

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 6/PID.R/2018/PN.BJB)

Ketut Krisna Yudha Jaya¹, Ni Putu Rai Yuliantini², Dewa Gede Sudika Mangku³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: krisna.yudhajaya@undiksha.ac.id, raiyluliantini@gmail.com,
dewamangku.undiksha@gmail.com}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaturan tindak pidana prostitusi online di Indonesia, serta (2) menganalisa pertimbangan hukum terhadap penjatuhan pidana tindak pidana prostitusi dalam Putusan No. 6/Pid.R/2018/PN.BJB. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat runtun dan logis. Hasil penelitian adalah (1) pengaturan prostitusi online tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan namun pengaturan tentang pelaku prostitusi tersirat dalam Pasal 296 KUHP yang menentukan pemidanaan hanya dikenakan bagi orang yang menggunakannya sebagai mata pencaharian. Kemudian (2) pertimbangan hukum dalam menjatuhkan Putusan No. 6/PID.R/2018/PN.BJB adalah keterangan para saksi yang mendukung tindakan terdakwa yang telah melakukan praktek pelacuran dengan imbalan sebesar Rp. 80.000,- sehingga tindakan terdakwa termasuk telah menyakinkan bersalah melakukan tindakan prostitusi sehingga dikenakan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Banjar Baru No. 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan.

Kata kunci: Prostitusi, Tindak Pidana, Pemidanaan.

Abstract

This study aims to (1) determine the regulation of online prostitution in Indonesia, and (2) analyze legal considerations for the criminal act of prostitution in Decision No. 6/Pid.R/2018/PN.BJB. The type of research used is normative legal research. The type of approach used is the statute approach and the case approach. Data analysis was carried out qualitatively by describing the data in the form of coherent and logical sentences. The results of the study are (1) the regulation of online prostitution is not clearly regulated in the laws and regulations but the regulation of prostitution is implied in Article 296 of the Criminal Code which determines that punishment is only imposed on people who use it as a livelihood. Then (2) legal considerations in imposing Decision No. 6/PID.R/2018/PN.BJB are statements of witnesses who support the actions of the defendant who has practiced prostitution in exchange for Rp. 80,000, - so that the defendant's actions include being convinced that he is guilty of committing acts of prostitution so that he is subject to Article 3 Paragraph (1) letter b Banjar Baru City Regulation No. 6 of 2002 concerning Eradication.

Keywords: Prostitution, Crime, Criminalization.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi menyebabkan kejahatan ikut berkembang pula. Kejahatan juga bisa memanfaatkan

kemajuan teknologi. Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet disebut juga dengan kejahatan dunia maya (*cyber crime*). *Cyber crime*

pertama kali terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1960an. *Cyber crime* juga terjadi di Indonesia. Tingginya kejahatan menggunakan internet di Indonesia menyebabkan Indonesia masuk ke dalam daftar hitam pembayaran lewat internet (*internet payment*) (Supanto, 2016 : 53).

Dampak negatif dari kejahatan di dunia maya sangat meresahkan masyarakat. Apalagi dengan maraknya pemberitaan melalui media mengenai prostitusi online ditambah dengan mudahnya akses internet bagi berbagai kalangan termasuk anak-anak. Prostitusi atau pelacuran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila. Prostitusi merupakan suatu gejala yang terdapat diseluruh dunia dengan cara yang sangat berlain-lainan.

Prostitusi online dengan menggunakan perantara mucikari sempat merebak di kalangan masyarakat. Mucikari biasanya menawarkan foto-foto wanita dengan busana semenarik mungkin untuk siap melayani konsumennya. Konsumennya hanya perlu menghubungi sang mucikari dan mucikari tersebut akan mengantarkan wanita pesanan itu kepada konsumennya ketempat yang diinginkan (Negoro, 2014 : 69). Mucikari merekrut biasanya mencari gadis belia yang berpenampilan menarik untuk dijadikan anak buahnya melalui layanan *chatting* dan sejenisnya. Mereka akan merayu gadis tersebut untuk diiming-imingi upah yang sangat besar. Namun akhir-akhir ini prostitusi mulai menjalar di kalangan artis-artis cantik yang lumayan terkenal.

Dalam kasus prostitusi *online* ini menggunakan perantara mucikari. Mucikari dalam hal prostitusi *online* telah memenuhi beberapa unsur tindak pidana. Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan

pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

Kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 506 KUHP yang menyatakan mengenai mucikari sebagai berikut “barangsiapa sebagai mucikari (*souteneur*) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Selain mucikari, KUHP juga mengatur mengenai pasal perzinahan yang dapat dikaitkan dengan penikmat jasa Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Pasal 284 KUHP sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan;
 - a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pindah meja atau ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, pasal 73, pasal 75 KUHP
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja atau ranjang menjadi tetap.

Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan hanya memberikan hukuman kepada mucikari sebagai

perantara PSK dengan pelanggannya, namun PSK bebas dari jeratan hukuman. Tidak ada pengaturan yang jelas mengenai sanksi yang berlaku bagi PSK yang melalui perantara mucikari. PSK dianggap sebagai korban karena telah diperjual belikan oleh mucikari demi sebuah keuntungan. Namun dalam hal prostitusi *online* antara mucikari dan PSK mendapatkan keuntungan masing-masing sehingga seharusnya PSK juga harus mendapatkan sanksi yang setimpal dalam perbuatannya. Sampai saat ini KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya belum ada yang mengatur mengenai sanksi kepada PSK sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penjatuhan pidana kepada PSK padahal kasusnya sudah marak terjadi di Indonesia.

Dalam Putusan Nomor 6/PID.R/2018/PN.Bjb mengenai tindakan prostitusi oleh seorang wanita di daerah Banjarbaru yang telah tertangkap di sebuah penginapan telah menunggu pelanggan untuk menjadi prostitusi kemudian ditangkap oleh petugas dan dinyatakan telah melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran. Dalam putusan tersebut dijera dengan menggunakan Perda Banjar Baru sehingga apabila kasus prostitusi terjadi di daerah lain tidak ada aturan yang dapat menjeratnya. Kemudian dalam putusan Nomor 29/Pid.C/2021/PN Bjb juga dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindakan prostitusi yang disebutkan juga melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satupun pengaturan yang mengatur secara khusus tentang pelacuran atau wanita pelacur, padahal di dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan "*Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.*"

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana prostitusi online di Indonesia ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap penjatuhan pidana pelaku tindak pidana prostitusi dalam putusan No. 6/Pid.R/2018/PN//BJB ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan atau data sekunder (Ali, 2016 : 46). Dalam penelitian ini dilakukan penelitian terhadap sistematika hukum yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis untuk mengidentifikasi pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum yang dimana pada penelitian ini adalah mengenai analisis terhadap penjatuhan pidana untuk pelaku prostitusi. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus menjadi preskripsi mengenai apa yang seharusnya membutuhkan sumber yang disebut bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Ishaq, 2017 : 47).

Teknik pengumpulan bahan hukum dimulai dengan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah melakukan studi Pustaka (Ali, 2016 : 40). Bahan hukum yang telah diperoleh baik berupa bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun dan logis, tidak

tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dilakukan interpretasi sehingga menghasilkan solusi dari permasalahan hukum yang diteliti (Ishaq, 2017 : 78).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Online di Indonesia

Prostitusi adalah melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan (Eka, 2012 : 81). Para penjual diri tersebut sering disebut WTS (Wanita Tuna Susila) atau sekarang ini dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa. Mereka adalah para wanita yang tidak mempunyai susila (adab, akhlak, kesopanan) (Yanto, 2016 : 89). Sedang para pembelinya disebut hidung belang, yaitu para pembeli sex yang menghambur-hamburkan uangnya demi terpuaskannya nafsu birahi. Lokalisasinya disebut kompleks pelacuran atau ajang berkumpul dalam melakukan pesta sexnya. Adapun orang yang menampung para pelacur dan hidung belang dalam melakukan transaksi sexnya disebut mucikari atau germo. Orang inilah yang amat mendukung terlaksananya pesta maksiat itu. Ia mendapat imbalan dari para pelacur dari penghasilannya, sekian persen (Mia, 2016 : 11).

Penyebab prostitusi atau hal-hal yang melatarbelakangi seseorang yang menjerumuskan dirinya ke dalam lembah seks bebas adalah beraneka ragam. Mengenai hal ini para ahli mengemukakan masing-masing pendapatnya. Beberapa hal yang melatar belakangi terbentuknya prostitusi, diantaranya adalah (Koentjoro, 2014 : 245) :

1) Para wanita cenderung memilih untuk melacurkan dirinya hanya untuk menghindari dari kesulitan hidup,

disamping itu wanita tersebut merasakan kebahagiaan dengan jalan pintas yang mereka pilih. Para wanita menghalalkan pelacuran dengan alasan bahwa kurangnya pendidikan, pengertian serta buta huruf.

- 2) Para wanita kurang merasa puas dalam melakukan hubungan seks dengan satu pria saja, sehingga mereka mengalami histeris seks dan hyperseks. Kemudian kebanyakan dari mereka memiliki kepribadian yang tidak terintegrasi serta nafsu seks yang abnormal.
- 3) Faktor ekonomi yang rendah, angka kemiskinan yang semakin meningkat, serta usaha untuk mempertahankan keberlangsungan hidup agar mendapat status sosial di masyarakat yang lebih baik.
- 4) Keinginan untuk menikmati hidup yang serba mewah, selalu tergiur dengan fashion style khususnya pakaian-pakaian yang indah dan glamour.
- 5) Adanya perasaan serta keinginan untuk lebih unggul dibandingkan dengan ibunya, kakak perempuan, teman-teman perempuan, serta wanita lainnya.
- 6) Rasa keingintahuan yang besar anak-anak dalam masa pubertas terhadap masalah seksual, yang kemudian anak-anak tersebut masuk ke dalam lembah pelacuran sebab bujukan bandit seks.
- 7) Orang tua yang terlalu menekan anak-anak dalam hal peraturan seks, sehingga mereka melakukan pemberontakan. Tidak hanya dalam ruang lingkup keluarga, namun pemberontakan juga dilakukan terhadap norma-norma susila dalam ruang lingkup masyarakat yang dianggap sebagai suatu hal mengekang. Sehingga, anak-anak remaja lebih memilih untuk berfoya dengan pola-pola seks bebas.
- 8) Pengaruh dari keluarga yang broken home, sehingga mereka lebih memilih untuk terjun di dunia pelacuran.
- 9) Kaum laki-laki atau kepala keluarga yang memiliki profesi atau pekerjaan

di luar rumah yang notabene jauh dari istri dan keluarga cenderung melepaskan nafsu seksualnya dengan bermain perempuan pekerja seks komersial.

- 10) Pengaruh media baik audio maupun visual sehingga menstimulasi hasrat seksual anak contohnya: film biru (*blue film*), gambar porno. Dari media tersebut maka anak-anak akan mempraktikkan apa yang sudah mereka saksikan

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum. Kejahatan sudah ada sejak dahulu kala di dalam suatu masyarakat dan dapat dikatakan sebagai suatu penyakit masyarakat. Kejahatan memang merupakan gejala masyarakat yang amat sangat mengganggu ketentraman, kedamaian, serta ketenangan masyarakat yang seharusnya lenyap dari muka bumi ini, namun demikian seperti halnya siang dan malam, pagi dan sore, perempuan dan laki-laki, maka kejahatan tersebut tetap akan ada sebagai kelengkapan adanya kebaikan, kebajikan, dan sebagainya. Mengikuti perkembangan jaman, prostitusi sudah berkembang ke ranah *online* (Kusumawati, 2019 : 9). Prostitusi *online* adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri, melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencaharian dan media sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi tersebut. Beberapa oknum yang terlibat dalam prostitusi online diantaranya (Nurgiansyah, 2020 : 12):

1. Mucikari

Mucikari atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, an “pemilik” pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari

berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang presentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang “berhutang budi” kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada anak asuhnya. Seperti ni pula mucikari dalam dunia prostitusi online, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mreka lelaki hidung belang.

2. Pekerja Seks Komersial (PSK)

PSK atau yang disebut dengan pelacur adalah praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa uang. PSK dalam dunia online ada macamnya, ada yang secara langsung tanpa adanya perantara mucikari dengan menawarkan diri dan ada yang memang menggunakan pihak lain dalam hal ini adalah seorang mucikari.

3. Pihak Penyewa Jasa PSK

Dari semua pihak yang disebutkan, pihak penyewa inilah yang menjadi titik permasalahan terjadinya transaksi prostitusi online. Walaupun tentu pihak lain juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Namun pihak penyewa inilah yang menjadi target bagi pemilik website atau forum prostitusi online untuk menyewa PSK darinya.

Prostitusi *online* dengan menggunakan perantara mucikari sempat merebak di kalangan masyarakat. Mucikari biasanya menawarkan foto-foto wanita dengan busana semenarik mungkin untuk siap melayani konsumennya. Konsumennya hanya perlu menghubungi sang mucikari dan mucikari tersebut akan mengantarkan wanita pesanan itu kepada konsumennya ketempat yang diinginkan (Negoro, 2014 : 69). Mucikari merekrut biasanya mencari gadis belia yang berpenampilan menarik untuk dijadikan anak buahnya melalui layanan chatting dan sejenisnya. Mereka akan merayu gadis tersebut untuk

diiming-imingi upah yang sangat besar. Namun akhir-akhir ini prostitusi mulai menjalar di kalangan artis-artis cantik yang lumayan terkenal (Karo, 2015 : 7).

Apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau mengharamkan prostitusi dan sudah ada pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi terletak dalam Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian atau kebiasaan. Melihat dari rumusan pasal-pasal tersebut maka pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau germo (*pimp*) sedangkan terhadap pelacur (*Prostitute*) dan pelanggannya (*client*) sendiri tidak dapat dikenakan pidana (Puspitosari, 2010 : 7).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sanksi hukum bagi Mucikari dan fasilitator prostitusi, ini termuat dalam Pasal 506 dan 296 KUHP, yang mengancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan yang terdapat dalam pasal 506 dan penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda lima belas ribu rupiah yang terdapat dalam pasal 296. Seseorang penggangeng ini juga dinamakan germo sedangkan tempat pelacuran yang khusus disediakan untuk prostitusi ini juga dinamakan bordil berasal dari kata *bordeel* dalam bahasa Belanda dan mengenai rumah bordil diatur dalam pasal 296 KUHP (Saptari, 2017 :122). Adapun bunyi Pasal 506: "Barangsiapa menarik keuntungan dari seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan." Sedangkan Pasal 296 berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau kebiasaan, diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau dengan denda paling banyak lima belas ribu rupiah."

Sementara itu R. Soesilo mengatakan bahwa pasal ini untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran.

Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi "pencapaian" (dengan pembayaran) atau "kebiasaannya" (lebih dari satu kali) (Soeroso, 2011 : 35). Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dapat dikenakan Pasal 296 KUHP misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya). Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Maka sanksi bagi pemilik rumah yang menjadikan rumahnya sebagai tempat prostitusi untuk perbuatan pelacuran dengan membuatnya sebagai pencapaian, maka pemiliknya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 296 KUHP.

Ketentuan Pasal 296 KUHP tersebut mengatur perbuatan atau wanita yang melacurkan diri tidak dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang bisa dikenakan pasal ini adalah orang-orang yang menyediakan tempat kepada laki-laki dan perempuan untuk melacur, dan agar dapat dihukum perbuatan itu harus dilakukan untuk mata pencapaian atau karena kebiasaannya. Sementara itu, orang yang tidak masuk dalam ketentuan Pasal 296 KUHP ini adalah orang yang menyewakan rumah atau kamarnya kepada perempuan atau laki-laki yang kebetulan pelacur, dikarenakan tidak ada maksudnya sama sekali untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, ia sebab hanya menyewakan rumah dan bukan merupakan mata pencapaian yang tetap. Berdasarkan peraturan dalam KUHP hanya mengatur larangan bagi mucikari saja, namun tidak untuk pengguna jasa prostitusi karena tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang mengatur tentang pengguna jasa prostitusi, sehingga sangat diperlukan sebuah penelitian untuk mengkaji urgensi pengaturan tentang pengguna jasa prostitusi (Anindia, 2019 :18).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang diharapkan mampu membatasi materi seksualitas dalam tindak pidana prostitusi online tidak dapat menjerat pengguna jasa prostitusi

online, undang-undang ini hanya membatasi pihak-pihak yang dapat dikenakan sanksi yaitu Sanksi bagi pelaku penyedia jasa terdapat dalam pasal 30, sanksi bagi pemilik server terdapat dalam pasal 33, sanksi bagi pekerja seks komersial terdapat dalam pasal 34, dan sanksi bagi mucikari terdapat dalam pasal 35.

Setelah melihat penjelasan Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sama sekali tidak menjelaskan mengenai pengguna jasa prostitusi online secara khusus, sehingga dalam hal ini Undang-undang tersebut tidak dapat menjerat pengguna jasa dalam praktek prostitusi online. Hal itu dikarenakan pembuat kebijakan sepertinya tidak duduk bersama para ahli yang benar-benar mengerti tentang pembahasan undang-undang tersebut. Seharusnya diharapkan Undang-undang tersebut dapat menjerat subyek dalam prostitusi online secara keseluruhan, agar terciptanya suatu keadilan dan kepastian hukum (Katimin, 2017 : 133).

Prostitusi yang dilakukan melalui perantara mucikari dan/atau secara online juga merupakan eksploitasi seksual. Larangan mengenai eksploitasi seksual diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) diantaranya menjelaskan sebagai berikut :

- a. Pada Pasal 1 ayat (8) berbunyi: "Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan".
- b. Pasal 2 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau

memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

- c. Pasal 2 ayat (2) berbunyi: "Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual komersial yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) jo 27 ayat (1). Pasal 27 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Pasal 45 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2). Ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) berbunyi: "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok".

Kehadiran undang-undang tersebut menjadi sebuah harapan bagi masyarakat Indonesia agar mereka dapat terlindung dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari media internet salah satunya yaitu prostitusi melalui media ini. Dan undang-undang ini mengatur tentang sanksi

terhadap tindakan kriminal di dunia maya secara pidana. Dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali pada pasal 27 yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi.

Ketentuan Pasal 52 ayat (1) mengatur pemberatan sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 27 ayat (1) yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak. Sanksi pidana atas tindak pidana tersebut adalah pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yaitu 6 tahun dan/atau denda Rp. 1 M ditambah sepertiga. Pada pasal 27 ayat (1) tersebut, menyebutkan "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik...", sehingga yang menjadi subyek hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidannya dalam UU ini hanyalah pemilik website prostitusi online, yakni sebagai orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya situs-situs porno atau prostitusi online tersebut. Ketentuan mengenai sanksi dalam UU ITE ini termuat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) tentang ketentuan pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00. Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya pasal 27 ayat (1) mengenai kesusilaan dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

Tidak ada pengaturan yang jelas mengenai sanksi yang berlaku bagi PSK

yang melalui perantara mucikari. PSK dianggap sebagai korban karena telah diperjual belikan oleh mucikari demi sebuah keuntungan. Namun dalam hal prostitusi online antara mucikari dan PSK mendapatkan keuntungan masing-masing sehingga seharusnya PSK juga harus mendapatkan sanksi yang setimpal dalam perbuatannya. Sampai saat ini KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya belum ada yang mengatur mengenai sanksi kepada PSK sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penjatuhan pidana kepada PSK padahal kasusnya sudah marak terjadi di Indonesia (Utami, 2017 : 98).

Pertimbangan Hukum Terhadap Penjatuhan Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Dalam Putusan No. 6/PID.R/2018/PN.BJB

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindakan yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran perbuatan pidana (Huda, 2016 : 70). Roeslan Salen menyatakan bahwa "Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidananya karena sebuah perbuatan" (Ali, 2015 : 21). Celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada (Ali, 2015 : 22).

Hukum pidana sudah seharusnya mampu melindungi Hak Asasi Manusia baik pelaku maupun korban kejahatan serta melindungi kepentingan-kepentingan (Yuliartini, 2015 : 81). Namun KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata-kata itu seperti apa diungkapkan oleh Roeslan Saleh sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya seakan-akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseroang tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat bertanggungjawab dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawaban pidana berhenti sampai disini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tetapi tidak dapat dikenakan pidana. Tidak pula perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapus kesalahan dalam dirinya. Sementara itu, kurang dapat dipertanggungjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pidana. Persoalan lainnya, apakah terhadap orang yang kurang mampu dapat dipertanggungjawabkan itu, proses hukumnya diteruskan hingga diselidiki mengenai bentuk kesalahan dan ketiadaan alasan penghapus kesalahan (Ali, 2012 : 172). Padahal prinsip kesetaraan dan non diskriminasi wajib untuk terus diberlakukan terutama yang berkaitan erat dengan penegakan hukum (Mangku, 2020 : 358).

Dalam Putusan Nomor 6/PID.R/2018/PN.Bjb mengenai tindakan prostitusi oleh seorang wanita di daerah Banjarbaru dinyatakan telah melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan

Pelacuran. Dalam putusan tersebut dijera dengan menggunakan Perda Banjar Baru sehingga apabila kasus prostitusi terjadi di daerah lain tidak ada aturan yang dapat menjeratnya. Kemudian dalam putusan Nomor 29/Pid.C/2021/PN Bjb juga dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindakan prostitusi yang disebutkan juga melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satupun pasal yang mengatur secara khusus tentang pelacuran atau wanita pelacur, padahal di dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan "Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan."

Dalam kasus yang terjadi di Banjar Baru terkait dengan prostitusi terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan 6/PID.R/2018/PN.Bjb adalah keterangan para saksi yang mendukung tindakan terdakwa yang telah melakukan praktek pelacuran dimana setiap malamnya terdakwa menjual diri dan melayani tamu pria yang datang kepada terdakwa dengan imbalan sebesar Rp. 80.000,- sehingga tindakan terdakwa termasuk telah meyakinkan bersalah melakukan tindakan prostitusi. Terdakwa pada akhirnya dijera dengan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Banjar Baru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran.

Adapun penerbitan Peraturan Daerah Kota Banjar Baru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran didasarkan pada otonomi daerah dan upaya pemerintah Daerah Banjar Baru untuk memberantas prostitusi. Kemudian dasar hukum dibentuknya Perda tersebut adalah Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Bagi pemerintah daerah Kota Banjar Baru menyatakan bahwa adanya tempat-tempat pelacuran menimbulkan dampak kerawanan sosial dan tindakan kejahatan serta sangat berpengaruh negatif terhadap tatanan kehidupan masyarakat Banjar Baru. Pasal 1 huruf e Perda Kota Banjar Baru Tentang Pemberantasan Pelacuran memberikan pengertian bahwa "Pelacuran adalah suatu bentuk kegiatan tertentu dari hubungan kelamin diluar ikatan perkawinan yang sah dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun dan hampir selalu dengan pembayaran atau imbalan, baik berupa persetubuhan maupun kegiatan seks lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh orang yang bersangkutan". Kemudian dalam Perda tersebut juga mengatur mengenai larangan-larangan bagi seseorang yang melakukan kegiatan terkait dengan prostitusi dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang tercantum dalam Pasal 12 Perda Kota Banjar Baru Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Prostitusi.

Dalam kasus prostitusi yang diputus dengan Putusan Nomor 6/PID.R/2018/PN. Bjb dengan atas nama terdakwa BPS yang merupakan seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dicurigai dan diamankan pada sebuah hotel yang tengah ditemplei stiker "dilarang melakukan prostitusi". Terdakwa BPS mengaku dibayar sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) oleh para lelaki hidung belang. Sebelumnya BPS tertangkap disebuah hotel saat petugas sedang melakukan pengeledahan terkait isu prostitusi yang ada di tempat tersebut. terdakwa BPS berada di salah satu kamar tempat ia biasanya melayani pelanggannya, namun saat itu BPS ketahuan oleh petugas dan meminta keterangan BPS sehingga ia mengaku bahwa ia tengah melakukan praktek prostitusi di hotel tersebut. Motif pelaku melakukan pekerjaan ini adalah karena himpitan ekonomi dan tidak punya

modal untuk membuka usaha lainnya. Dalam keterangan terdakwa pada kesaksiannya mengakui bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar sehingga terdakwa mengaku bersalah atas tindakannya.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan adalah berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan oleh di muka pengadilan. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran prostitusi yang melanggar ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Perda Kota Banjar Baru No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan "setiap orang atau badan hukum dilarang untuk menjadi pelacur atau melacur", kemudian dalam Pasal 12 dikenakan hukuman dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dalam hal ini menurut penulis, Pemerintah Kota Banjar Baru telah melakukan terobosan hukum disaat hukum positif Indonesia tidak ada yang mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku prostitusi. Berdasarkan analisis penulis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prostitusi seperti KUHP, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sampai pada Undang-Undang ITE, belum ada satupun dari aturan tersebut yang mengatur mengenai sanksi langsung yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan prostitusi itu langsung sehingga baru ditemukan pada peraturan daerah Kota Banjar Baru saja. Hukum pidana Indonesia yang sampai saat ini masing menganut asas legalitas Asas ini tersirat didalam pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian :

- a. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- b. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, dipakai aturan

paling ringan bagi terdakwa

Apabila tindak pidana prostitusi terjadi di daerah lain yang tidak memiliki Perda Kota seperti Kota Banjar Baru maka perbuatan tersebut tidak dapat dihukum. Hal ini tentu saja berkaitan dengan asas legalitas yang dianut di Indonesia dimana apabila suatu perbuatan belum diatur dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak dapat dihukum atau dicarikan peraturan lain yang lebih menguntungkan. Kemudian mengenai pertimbangan hakim dalam hal penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku dengan menggunakan Perda Kota Banjar Baru karena pelaku dalam hal ini telah tertangkap tangan dalam melakukan tindak pidana prostitusi dan didukung dengan hasil penyidikan petugas yang tidak didapatkan perantara alat komunikasi elektronik dalam melakukan tindak pidana prostitusi sehingga tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE. Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Indonesia yaitu prostitusi merupakan sebuah acuan untuk pemerintah Indonesia memperharui aturan yang berlaku karena aturan hukum yang berlaku saat ini belum mampu mencakup seluruh perkembangan masyarakat. Hukum yang ada dan hidup di masyarakat harusnya bersifat dinamis menyesuaikan keadaan dan perubahan di masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pengaturan prostitusi *online* tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan namun Pengaturan tentang pelaku prostitusi dalam peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Pasal 296 KUHP yang penentuan pembedaan hanya dapat dikenakan bagi orang yang sengaja menyebabkan sebagai mata pencaharian, kemudian dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang mengatur mengenai tindak pidana prostitusi yang hanya membatasi pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam penyebaran pornografi. Selanjutnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak

Pidana Perdagangan Orang yang mengatur mengenai eksploitasi orang secara seksualitas biasanya menjerat mucikari. Terakhir adalah Undang-Undang ITE yang mengatur mengenai penyebaran konten pornografi secara online. Tidak ada aturan yang langsung dapat dikenakan kepada pelaku prostitusi sehingga terjadi kekosongan norma dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan 6/PID.R/2018/PN.Bjb adalah keterangan para saksi yang mendukung tindakan terdakwa yang telah melakukan praktek pelacuran dimana setiap malamnya terdakwa menjual diri dan melayani tamu pria yang datang kepada terdakwa dengan imbalan sebesar Rp. 80.000,- sehingga tindakan terdakwa termasuk telah meyakinkan bersalah melakukan tindakan prostitusi. Terdakwa pada akhirnya dijerat dengan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Banjar Baru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran

Adapun saran yang dapat diberikan yakni: pemerintah pusat harusnya mengatur mengenai tindak pidana prostitusi untuk menertibkan masyarakat dan juga memberikan ketenangan terhadap masyarakat agar tidak dirugikan oleh tindakan ini. Penjatuhan putusan oleh hakim terhadap kasus prostitusi yang diterapkan lebih menggunakan Perda Banjarbaru daripada Undang-Undang ITE dikarenakan kasus tersebut terjadi tanpa melalui perantara alat bantu komunikasi atau media elektronik lainnya dan juga hukuman yang dibekikan seharusnya lebih ditegaskan sehingga benar memberikan efek jera terhadap pelakunya

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Zainuddin. 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
Ali, Mahrus. 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
Ali, Mahrus. 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta : PT Rajawali Press.
Anindia, Islamia Ayu. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai

- Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1 No. 1 Tahun 2019.
- Eka, Heriana. 2012. *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*. Yogyakarta :Gosyen Publishing.
- Huda, Chairul. 2016. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta.
- Karo, Rizky. “Upaya Preventif Dan Refresif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 1 No. 1 Juni 2015.
- Katimin, Herman, “Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 9 No.1 Maret 2021.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Koentjoro. 2014. *On The Spot*. Tutar dari Seorang Pelacur, Yogyakarta : CV Qalams.
- Kusumawati, Apriliani. “ Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1 No. 3 Tahun 2019.
- Mangku, Dewa Gede Sudika, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan di Kabupaten Buleleng”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 9 No. 2 Tahun 2020.
- Mia, Amalia. “Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab”, *Jurnal Mimbar*, Volume II No. 2 Juli 2016.
- Negoro, Prambudi Adi, “Analisis Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif di Indonesia”, *Jurnal Recidive*, Volume 3 No. 1 Januari 2014.
- Nurgiansyah, Heru. “Fenomena Prostitusi Online Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 17 No. 1 September Tahun 2020
- Puspitosari, Hervina. “Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Komunikasi Massa*, Volume 3 No. 1 Januari 2010.
- Saptari, Ratna. 2017. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta : Kalyanamitra.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Sinar Grafika.
- Supanto, “Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) dan Antisipasi Dengan *Penal Policy*”, *Jurnal Yustisia*, Volume 5 No. 1 Januari 2016.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang ITE (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4928).
- Utami, Diah. “Pencegahan Praktik Prostitusi Online Melalui Lembaga Sekolah Dan Keluarga”, *Jurnal Masyarakat dan Media*, Volume 1 No. 2 Tahun 2017.
- Yanto, Oksidelfa, “Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak : Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Ahkam*, Volume XVI No. 2 Juli 2016.